

## KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS KOTA SAMARINDA MELAKUKAN RAZIA DI JALAN BEDASRKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012

*Eka Safi'i Nuriyanto*  
*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*  
*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

### ABSTRACT

The number of people who still cannot understand the role, the obligation of traffic police to do rajia, I chose the title "The Traffic Authority of Samarinda City Traffic Raiding on the Road Based on Government Regulation Number 80 of 2012" so that the public understands the authority of traffic police. Legal research conducted in this study Using the Normative Juridical approach is believed to be a decision analysis so that the expected results are obtained. Law enforcement officers (traffic police) act as deterrents and as actresses in political functions. In addition, the traffic police also carry out the regeling function (for example, regulation of the obligations for certain motorized vehicles to supplement with safety triangles) and functions specifically in the case of

permits or beginstiging (for example, issuing a driver's license). Government Regulation No. 80 of 2012 concerning the inspection of motorized vehicles and the enforcement of traffic violations and road transport is the basis of the authority of traffic police to carry out raids on road vehicles and the role of the police as law enforcers. The role of the police in the context of law enforcement must be based on applicable rules and the code of ethics of the police themselves.

**Keywords: Traffic Police, Examination, Enforcement, Violations**

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Berdasarkan bunyi

pasal undang-undang tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.<sup>1</sup>

Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana), dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Hukum

pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian ia membuat acara pidana.<sup>2</sup>

Di era globalisasi saat ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang tinggi, khususnya pada daerah perkotaan yang masyarakatnya setiap hari selalu bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian besar masyarakat menggunakan jalur darat (jalan raya) untuk melakukan mobilitasnya karena jalan raya merupakan jalur perhubungan yang murah dari pada jalur perhubungan air dan udara.

Berkendara dengan menggunakan mobil maupun dengan sepeda motor di kota-kota besar yang memiliki *traffic* lalu lintas super sibuk tentu saja bukan hal yang mudah dan nyaman. Selain direpotkan oleh kemacetan yang semakin hari semakin jadi, kita juga sering disuguhi dengan sebagian aksi pengendara “kuda besi” yang masih memiliki tingkat kesadaran keselamatan berkendara yang rendah. Efek ini selain semakin menambah faktor kecelakaan lalu lintas, juga akan memunculkan efek

<sup>1</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung: 2003, hal.7.

<sup>2</sup> A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung:2013, hal 11

domino yang semakin hari dianggap sebagai kebiasaan lalu lintas sehari-hari. Bahkan tak jarang, membuat kita menjadi tidak nyaman dalam berkendara.<sup>3</sup>

Pada kenyataannya masih banyak oknum yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari pihak pengguna jalan maupun penegak hukumnya sendiri. Sesuai yang terjadi dilapangan banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dianggap kecil tapi bisa mengakibatkan gangguan besar pada ketertiban umum, kerugian, dan juga kematian. Diantaranya pelanggaran lalu lintas tersebut adalah pengguna jalan menerobos lampu lalu lintas dan para pedagang kaki lima yang menggunakan ruas jalan untuk berjualan hal tersebut sudah merupakan pelanggaran berlalu lintas.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap individu, serta bagaimana penerapannya di jalan raya. Manusia sebagai pemakai jalan sangat menentukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 1 Angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di

jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia sebagai pemakai jalan (faktor utama), faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor keadaan atau alam”. Maka dari itu pemerintah, dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan.

Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tenteram dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara dimana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat untuk menghadapi masyarakat. Disinilah kemudian terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian

<sup>3</sup> Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 5

menjadi keinginan Negara, sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak Negara.<sup>4</sup>

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi), Khususnya dalam melaksanakan patroli.<sup>5</sup>

Patroli atau Razia yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan diketahui, dan mudah menanggulangi pelanggaran maupun kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan adanya perlindungan hukum bagi dirinya. Disamping

itu, masyarakat juga harus menyadari dan mengakui bahwa peran aktif masyarakat dapat turut serta menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Nampaknya untuk mengatasi permasalahan berlalu lintas di negeri ini tidak cukup dengan Undang-undang ataupun Polisi Lalu Lintas. Perlu ditumbuhkan dan dibangun kesadaran masyarakat akan budaya tertib berlalu lintas. Untuk itu kita semua perlu belajar santun dalam berlalu lintas. Kebut-kebutan di jalan umum dianggap hebat dan gagah. Namun tumbuhkan kesadaran bahwa itu tindakan yang salah, yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang pengendara yang baik. Tidak memakai helm dan menerobos lampu merah juga merupakan tindakan yang tidak beretika. Karena telah melanggar tata tertib yang telah disepakati bersama.<sup>6</sup>

Dari beberapa uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul; **Kewenangan Polisi lalu lintas Kota Samarinda Melakukan Razia Di Jalan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.**

## **B. Rumusan dan Pembahasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak salah sasaran dan dapat

<sup>4</sup> Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian : Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya, hlm. 19

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto 2, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989, hlm 58

<sup>6</sup> Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 7

memberikan suatu diskriptif tentang hal/masalah yang akan diteliti, maka perlu kiranya memberikan batasan masalah dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut

1. Bagaimanakah kewenangan Polisi Lalu Lintas Melakukan Razia Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2012 Di Kota Samarinda?
2. Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Samarinda ?

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kewenangan Polisi Lalu Lintas Kota Samarinda Dalam Melakukan Razia di Jalan Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2012 .**

#### **1. Kewenangan Polisi Lalu Lintas Melakukan Razia Kendaraan.**

Banyaknya razia-razia kendaraan yang dilakukan polisi lalu lintas di berbagai tempat, memicu banyaknya komentar yang beragam di masyarakat oleh karena banyaknya razia yang dilakukan oleh polisi lalu lintas.

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa

pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan:

- Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda coba Kendaraan Bermotor;
- a. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
  - b. Fisik kendaraan bermotor
  - c. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan/atau
  - d. Izin penyelenggaraan angkutan<sup>5</sup>

Kemudian dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berkala atau incidental. Mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di malam hari, maka berpedoman pada ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- 1) Pada Tempat

- Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan incidental, wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya tanda Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan.
- (1) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.
  - 2) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan
  - 3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.
  - 4) Dalam Hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas
    - a. Menempatkan
      - a. Menempatkan Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.
      - b. Memasang lampu isyarat bercahaya kuning dan
      - c. Memakai rompi yang memantulkan cahaya
- Dengan demikian jika pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan oleh petugas kepolisian yang tidak menempatkan tanda/plang pengumuman yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor, tidak memasang lampu isyarat bercahaya kuning, dan tidak memakai rompi yang memantulkancahaya, maka pemeriksaan kendaraan yang dilakukan polisi tersebut tidak sah secara hukum.
- Proses penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, terbuka, bertanggung jawab.<sup>7</sup> Polisi sebagai petugas yang melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas harus pula mentaati tata cara pemeriksaan kendaraan sesuai aturan yang berlaku. Akan tetapi dalam hal tertangkap tangan seperti yang disebutkan dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan

<sup>7</sup> Yoyok Ucok  
Suyono, S.H., M.Hum, Dr. *Hukum Kepolisian*,  
Laksbang Grfika Yogyakarta 2013

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tempat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan tidak wajib dilengkapi tanda adanya pemeriksaan kendaraan bermotor, yang dimaksud tertangkap tangan dalam pemeriksaan secara incidental yaitu terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik. Dalam hal bidang penegakan aturan lalu lintas polisi memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 260 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain: Memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan Angkutan Umum.
- c. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.

- d. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- f. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti.
- g. Melakukan Penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas, dan/atau melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Jika penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh polisi yang sedang tidak berdinast atau tidak menggunakan surat perintah, telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) jo, pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

bahwa petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib melakukan pakaian seragam dan atribut serta wajib dilengkapi surat perintah tugas. Polisi melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan pada norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengutamakan tindakan pencegahan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi, di dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dan Kapolri bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian serta penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Berkaitan dengan pimpinan Kepolisian diatur secara berjenjang dari tingkat pimpinan pusat sampai dengan tingkat daerah yang dipertanggungjawabkan secara hirarki. Di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 diatur secara tegas bahwa kekuasaan Kepolisian dipertanggungjawabkan kepada Presiden.<sup>9</sup> Hal ini besar kemungkinan berorientasi pada pengangkatan Kapolri yang dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan atau

kedudukan Kepolisian Negara yang berada langsung di bawah Presiden.

Dalam Tugas dan wewenang polisi yang juga diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 lebih ditegaskan bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu pemegang fungsi pemerintahan negara khususnya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan lebih prinsipil bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lagi sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia masih ditetapkan sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata.

## **2. Peranan Polisi Sebagai Penegak Hukum**

Penegakan hukum (*Law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Disamping tugas polisi sebagai penegak hukum, polisi juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan Hukum juga adalah tugas pokok polisi



sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berkiblat pada asas legalitas, Undang-undang yang berlaku dan Hak Asasi Manusia, atau dengan kata lain polisi harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan eras, sehingga tidak muda terjerumus kepada spektrum yang dibenci masyarakat. Atas nama hukum polisi diberikan kewenangan yang lebih besar. Bahkan, kewenangan ini tidak diberikan kepada lembaga manapun untuk memaksa bahkan mengekang kebebasan hak asasi manusia.<sup>8</sup> Antara lain menangkap, menahan, menggeledah, menyita, menyuruh berhenti, melarang orang meninggalkan tempat, memeriksa identitas orang tertentu.

Pemberian kewenangan tersebut juga diiringi oleh, adanya norma-norma serta kode etik yang harus melandasi tindakan tersebut. Selain itu penggunaan kewenangan tersebut juga memiliki konsekuensi hukum dibelakangnya. Salah satunya adalah praperadilan, ketika polisi diperhadapkan kepada penyalahgunaan kekuatan yang melekat pada dirinya maka dia harus menerima tuntutan disiplin, kode etik, maupun peradilan pidana sebagai wujud pertanggung jawaban atas penggunaan

kekuatan tersebut. Dengan demikian penggunaan kekuatan tersebut ada batasan-batasan yang mengatur serta mengendalikan tindakan tersebut.

Polisi hanya ditugaskan untuk menjadi penjaga status quo sehingga ketika ada orang atau kelompok tertentu yang melakukan protes akibat ketidakadilan yang dirasakan maka polisilah yang ditampilkan bak pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang akan bergejolak. Namun, penggunaannya secara terarah dan terukur serta tetap kekuatan polisi tersebut dikontrol oleh norma dan aturan hukum yang ada. Penguasa pun tidak serta merta dapat menggunakan kekuatan polisi sekehendak hatinya. Hal menonjol yang membedakan kedua sistem ini adalah dari segi kontroling atau pengawasan terhadap penggunaan kekuatan polisi.

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas, polisi dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum, pada hakekatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, polisi juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum.

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang

---

8

<http://kholekjozjin.blogspot.co.id/2013/konsep-polisi-sebagai-penegak-hukum.html>.

harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian yang dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus, yakni khusus dalam bidang penegakan hukum, bidang perlindungan, bidang pengayoman dan bidang pelayanan. Bidang pelayanan yang dimaksud mencakup bidang-bidang yang lain, seperti pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan hukum yakni menerima laporan dan pengaduan berkaitan terjadinya pelanggaran hukum, pelayanan memberikan perlindungan termasuk perlindungan hukum agar masyarakat menjadi aman tidak terganggu, pelayanan memberikan pengayoman agar masyarakat tenteram dan aman, dan pelayanan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan (Intelektual), keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan ataupun training, dijalankan secara tanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral atau etika. Tugas pokok kepolisian akan menjadi pekerjaan kepolisian secara berlanjut dan terus menerus sejalan dengan eksistensi lembaga, kecuali terjadi pergeseran dan perkembangan tugas.

Seorang professional hidup dari profesinya dan

secara terus menerus berusaha meningkatkan keahlian ilmunya sendiri. Berangkat dari definisi tersebut maka tampak jelas bahwa para ilmuwan dapat disebut sebagai professional.

Permasalahannya sekarang adalah bagaimana rumusan profesionalisme yang harus diterapkan dilingkungan Polri. Profesionalisme Polri wujudnya adalah merupakan dasar-dasar sikap, cara berpikir, tindakan dan perilaku yang dilandasi oleh ilmu kepolisian yang diabdikan pada kemanusiaan dalam wujud terselenggaranya keamanan dan tegaknya hukum adalah hakekat tujuan jiwa pengabdian dan profesionalismepolri yang benar dengan berlandaskan pada prinsip penuntun yang wajib dipedomani oleh setiap personil Polri yaitu Pancasila.

Sorotan masyarakat kepada polisi, bahwa masyarakat mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas polisi dengan mengaplikasikan profesionalisme secara baik apabila polisi dapat mengungkap suatu kasus dan menyelesaikan perkara sebanyak-banyaknya. Masyarakat mengukur profesionalisme Polri didasarkan pada apa yang dilihat dan dirasakan. Apabila polisi melakukan perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan yang negatif, seperti pungli, salah penangkapan dan lainnya,

maka masyarakat langsung menyatakan bahwa polisi tidak profesionalisme karena tindakan yang telah dilakukan berada diluar koridor Kode Etik profesi Polri.

## **B. Peran Penegakan Hukum Dalam Razia Lalu Lintas.**

Penegakan hukum yang bertanggung jawab dan akuntabel dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sisitem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sisitem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses/tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

Peranan Polisi dalam rangka penegakan hukum razia lalu lintas belum berjalan optimal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan, saat dilakukannya razia lalu lintas oleh polisi, sebagian besar masyarakat tidak puas terhadap razia lalu lintas yang dilakukan oleh polisi lalu lintas,

dikarenakan banyak razia yang illegal atau tidak sah. Banyak oknum polisi yang melakukan razia lalu lintas yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012, seperti tidak adanya papan operasi yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan dan tanpa menunjukkan adanya surat tugas, di samping itu anehnya banyak juga masyarakat yang ikut-ikutan melanggar hukum, seperti memberi suap kepada polisi yang bertugas, sehingga masyarakat sudah sangat terlatih bagaimana mengatasinya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya, apakah itu bentuk pelanggaran lalu lintas, atau melakukan delik delik umum, atau melakukan tindak pidana korupsi. Ini membuktikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan di Indonesiatidak sesuai dengan harapan. Sebagian besar masyarakat kita telah terlatih benar bagaimana mempengaruhi proses penegakan hukum yang sedang berjalan agar ia dapat terlepas dari jerat hukumannya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum razia lalu lintas oleh polisi menurut Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan

jalan merupakan dasar dari kewenangan polisi lalu lintas melakukan razia kendaraan di jalan dan peranan polisi sebagai penegak hukum.

2. Penegakan hukum yang akuntabel merupakan dasar dan bukti bahwa Indonesia benar benar sebagai negara hukum, namun peranan polisi dalam rangka penegakan hukum razia lalu lintas belum berjalan optimal yang terkadang kesadaran masyarakat banayak yang belum mengetahui kewenangan Polisi Lalu Lintas khususnya di samarinda

## **B. Saran**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu disosialisasikan lebih kepada masyarakat, agar masyarakat akan lebih patuh hukum dalam berlalu lintas.
2. Peranan polisi dalam rangka penegakan hukum harus berdasarkan aturan yang berlaku dank kode etik sendiri dari polisi, agar terjadi penegakan hukum yang akuntabel dan bertanggung jawab.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Anton Tabah, 1993, *Patroli Polisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dudu Duswara Machmudin, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Refika Aditama, Bandung

Ilham Bisri, 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Grafindo Persada, Jakarta  
Kunarto, 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Cipta Manunggal, Jakarta

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi Di Lapangan*.

Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta,

Yoyok Uruk Suyono, 2013. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta

Yulies Tiena Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 22  
Tahun 2009 tentang  
Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia No. 80 Tahun

2012 Tentang Tata Cara  
Pemeriksaan Kendaraan  
Bermotordan  
Penindakan  
Pelanggaran Lalu  
Lintas dan Angkutan  
Jalan.